



PUTUSAN
NOMOR 141 /PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengka : RIZAL
Tempat lahi : Liya Onemelenka
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 27 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Konggoasa, Kec Puwatu, Kota Kendari
dan Desa Liya Onemelanka Kec.Wangi-Wangi,
Kab. Wakatobi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 24 juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri kendari sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan NOMOR 141/PID/2020/PT KDI



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bosman, S.Si., S.H., M.H., adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Bosman Law Firm, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di BTN. Kendari Permai, Blok C3/No.8, Kelurahan padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Register 291/Pid/2020/PN Kdi tertanggal 7 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Desember 2020, Nomor 141/PID/2020/PT KDI., tentang penunjukan Majelis Hakim serta membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 417/Pid.B/2020/PN Kdi., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari, tanggal 27 Mei 2020, Nomor Register Perkara : PDM-73/Eku.2/09/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa RIZAL** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kost-kostan korban TRISNA WATI ODE di Pondok Sirena 2 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, korban keluar rumah untuk menyebar pot sampel penelitian kuliah korban, korban diantar oleh terdakwa RIZAL menggunakan mobil, kemudian sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa RIZAL mengantar korban pulang kembali ke kost Pondok Sirena 2, Irg. Pesantren Hidayatullah Kec. Kambu, sesampainya di kost korban, terdakwa RIZAL mengatakan kepada korban ingin menumpang buang air di kamar mandi, dan korban pada saat itu berada di pintu kamar, kemudian secara tiba-tiba terdakwa RIZAL menarik tubuh korban dan seperti mendorong korban sehingga korban terjatuh di atas tempat tidur, lalu korban menangis dan korban mengatakan "korban tidak

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan NOMOR 141/PID/2020/PT KDI



mau karna korban sudah mempunyai pacar". Melihat korban sudah menangis, terdakwa RIZAL kemudian membujuk korban dan mengatakan kalau ia ingin menikahi korban, namun korban tetap menolak, hingga pada akhirnya terdakwa RIZAL menindis badan korban dan seperti menekan mulut korban, namun korban tidak ingat lagi menggunakan apa, korban sudah berusaha menolak dan melakukan perlawanan dengan cara memukul, menendang dan mempertahankan pakaian korban, korban juga sempat berteriak secara keras, akan tetapi korban sudah lemah dan kehabisan tenaga, sehingga korban tidak mampu melawan tenaga terdakwa RIZAL yang badannya lumayan besar hingga pada akhirnya terdakwa RIZAL membuka baju korban, BH, celana sor dan celana dalam korban dibuka, korban sempat menahan celana dalam dan celana sor korban agar tidak terbuka namun terdakwa tetap menariknya, tetapi rok dan baju dalaman korban tidak terlepas, terdakwa RIZAL kemudian menciumi bibir korban, dan memegang payudara korban kemudian menghisap payudara korban dan juga menghisap vagina korban, kemudian terdakwa RIZAL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga alat kelaminnya keluar masuk di alat kelamin korban, korban sudah tidak ingat lagi kejadian tersebut berlangsung berapa lama, hingga akhirnya terdakwa RIZAL mengeluarkan cairan sperma nya diatas perut korban, setelah itu terdakwa RIZAL langsung ke WC dan mengatakan pada korban " tidak akan ganggu kamu dengan pacarmu lagi" lalu terdakwa RIZAL pergi meninggalkan kost korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : B/422/VII/2020/RUMKIT, tanggal 23 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM, dokter pemeriksa pada RUMKIT Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :
 - Datang dalam keadaan dasar;
 - Leher tidak ada kelainan;
 - Payudara terdapat sebuah luka lecet gores pada payudara kiri sisi luar bentuk menyerupai garis ukuran panjang empat senti meter lebar nol koma dua senti meter batas tidak tegas warna kemerahan;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan NOMOR 141/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka lecet pada pintu masuk liang senggama arah jam enam bentuk tidak teratur ukuran panjang nol koma lima senti meter lebar nol koma dua sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan;
- Terdapat tiga buah robekan padaselaput daraarah jam dua enam dan sembilan bentuk menyerupai huruf U warna sama dengan jaringan sekitar robekan arah jam dua dan sembilanb tidak sampai dasar robekan arah jam enam sampai dasar;
- Swab daerah perut hingga dalam vagina didapat sperma trichomonas vaginalis bacterial vaginosis;
- Tes kehamilan negatif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dalam dan luar pada korban, didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di payudara dan tanda penyakit menular seksual. Tidak didapatkan tanda kehamilan. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 5 November 2020 Nomor Register Perkara PDM-73/RP-9/Eku.2/09/ 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL** berupa pidana penjara selama **9 tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah terdakwa jalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 25 November 2020 Nomor: 417/Pid.B/2020/ PN. Kdi yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan NOMOR 141/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Perkosaan';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari 25 Nopember 2020 Nomor 417/Pid.B/2020/PN.Kdi
2. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2020;
3. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2020;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tertanggal 8 Desember 2020 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan NOMOR 141/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang menjadi alasan keberatan dari Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 417/Pid.B/2020/PN Kdi, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta dan hukumnya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 417/Pid.B/2020/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka cukup alasan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 285 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 November 2020 Nomor 417/Pid.B/2020/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan NOMOR 141/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari SENIN, tanggal 28 DESEMBER 2020, oleh kami HARI WIDODO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, MUJAHRI, S.H., dan ACH.FAUZI, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 JANUARI 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta AHMAD RIFAI SALLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MUJAHRI, S.H.,

HARI WIDODO, S.H.,M.H.

ACH.FAUZI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

AHMAD RIFAI SALLA, S.H

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H.,MM

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan NOMOR 141/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)